

**ANALISIS PERBANDINGAN PEMBIAYAAN BARANG MODAL
ANTARA SEWA GUNA USAHA DENGAN PINJAMAN PERBANKAN
DAN KAITANNYA DENGAN BIAYA PAJAK PADA
PT. DUTA ABADI PRIMANTARA**

Willy Hermawan
Universitas Buddhi Dharma
wilytan29@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine ways of financing assets using bank credit or with leasing to a company, where the company opts for bank credit and leasing to make income tax savings. The study was conducted at PT. Duta Abadi Primantara with the calculation of fiscal costs and commercial costs with the type of case study research. The data obtained are primary data collected through documentation obtained from the company. The data collected includes commercial and fiscal calculation reports. Based on research results obtained that the company chose financing of assets with leasing because it saves capital, flexible requirements, lower costs, ease of budgeting, profitable cash flow and also inflation protection.

Keywords : *Fixed Assets, Leasing, Bank Credit, Fiscal and Commercial*

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan dunia usaha tentunya tidak terlepas dari persaingan. Perkembangan ini disebabkan oleh semakin banyaknya perusahaan yang berdiri dan siap merebut pangsa pasar. Perusahaan dalam menghadapi persaingan tentunya harus dapat meningkatkan dan menetapkan posisi usahanya ditengah-tengah persaingan bisnis yang semakin kuat, agar perusahaan

dapat mengembangkan usahanya dengan baik. Perkembangan usaha tidak terlepas dari kebutuhan sumber dana sebagai dana untuk memenuhi kebutuhan aset tetapnya. Kebutuhan dana sebagai sumber dana pada umumnya berkisar pada masalah bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan dari manfaat sumber dana yang diperoleh. Manfaat sumber dana ini tentunya akan dapat meningkatkan perusahaan dalam

mengelola keuangan. Pilihan masyarakat akan lembaga pembiayaan disebabkan adanya kebutuhan akan pelayanan yang cepat, prosedur yang tidak rumit, dan persyaratan yang mudah dipenuhi. Berbagai kemudahan itu menyebabkan masyarakat ataupun perusahaan memilih lembaga pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, terdapat konsekuensi atas pilihan masyarakat atau perusahaan akan lembaga pembiayaan tersebut, yaitu bunga pinjaman yang di berikan oleh masing-masing sebuah lembaga pembiayaan. Perkembangan perusahaan pembiayaan yang sangat pesat menunjukkan bahwa penyaluran pinjaman atau kredit tidak lagi menjadi monopoli perbankan. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yang menawarkan pinjaman dana kepada nasabah harus sesuai dengan hal yang sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan No. 84/PMK.012/2006 menyatakan bahwa kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan

konsumen. Pada peraturan tersebut dapat dilihat bahwa hakikat dari perusahaan pembiayaan adalah kegiatan pengadaan barang dan bukan penyediaan dana tunai. Dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan hanya meliputi sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. PT. Duta Abadi Primantara sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur maka merasa perlu untuk bersaing dalam memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Perusahaan merasa bahwa barang modal terutama mesin cetak untuk membuat kasur springbed yang dimiliki PT. Duta Abadi Primantara masih belum mencukupi jika melihat pada tingkat operasional dalam proyek perusahaan, sementara dilihat dari harga barang modal tersebut yang relatif mahal dengan keadaan dan kemampuan perusahaan. Dalam memenuhi kebutuhan barang modal perusahaan melakukan perbandingan leasing dengan kredit pinjaman perbankan dimana leasing menghasilkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit perbankan. Apabila

keputusan perusahaan dalam memenuhi barang modalnya yaitu melalui leasing sesuai dengan kebijakan perusahaan adalah sudah tepat dimana barang modal yang dibeli menghasilkan profit bagi perusahaan. Ini menunjukkan bahwa leasing merupakan alternatif pembelanjaan yang menguntungkan bagi lessee. Hal ini antara lain disebabkan *leasing* dapat dilakukan tanpa pembayaran uang muka, pinjaman dana dari bank sangat sulit diperoleh pada saat krisis, dan *leasing* memungkinkan penggantian aset dengan cepat. Disini terlihat

leasing memang cukup menarik untuk dipertimbangkan oleh pihak perusahaan sebagai alternatif dalam membiayai perusahaan disamping pinjaman dari bank, karena *leasing* memberikan cukup banyak keuntungan dibandingkan dengan lembaga pembiayaan yang lain. Berdasarkan uraian diatas perlu diadakannya penelitian yang berjudul analisis perbandingan pembiayaan barang modal antara sewa guna usaha dengan pinjaman perbankan dan kaitannya dengan biaya pajak pada PT. Duta Abadi Primantara.

TELAAH LITERATUR

Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam suatu periode atau setiap tahun. Menurut Juan (2012) aset tetap adalah aset yang berwujud yang:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan

2. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Ilahi (2011) kategori aset tetap dapat dikatakan sebagai berikut:

1. Dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan.
2. Nilainya cukup material dan bersifat relatif permanen.
3. Digunakan dalam kegiatan normal perusahaan.
4. Mempunyai manfaat dan daya guna lebih dari satu

- tahun.
5. Tidak diperjualbelikan dalam kegiatan perusahaan.
 6. Dapat diobservasi dengan alat perasa fisik.

Kelompok Aset Tetap

Menurut Giri (2012) dari macam-macam aset tetap berwujud, untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut :

1. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan.
2. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya maka diganti dengan aset sejenisnya, seperti bangunan, mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lain.
3. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang.

Penyusutan Aset Tetap Berwujud (*depreciation*)

Menurut Gunadi (2013) semua jenis aset tetap kecuali tanah, akan semakin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah pemakaian, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta dan keterbelakangan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan dan hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap berwujud ini disebut penyusutan (*depreciation*). Ayat jurnal yang perlu dibuat untuk mencatat penyusutan adalah debit biaya penyusutan dan kredit akumulasi penyusutan. Perkiraan akumulasi penyusutan digunakan untuk mencatat secara akumulatif jumlah penyusutan yang telah dilakukan. Selisih antara harga perolehan dengan akumulasi penyusutan merupakan bagian dari harga perolehan yang belum disusutkan. Selisih ini disebut nilai buku (*book value*) aset tetap. Menurut Gunadi

(2013) metode peyusutan (*depreciation*) yang digunakan pada aset tetap berwujud dapat dikelompokkan menjadi 2 (Dua) macam yaitu:

1. Metode Garis Lurus (*straight line method*), di dalam metode ini beban penyusutan aset tetap pertahunnya akan sama sampai akhir umur ekonomis aset tetap tersebut.
2. Metode Saldo Menurun (*declining balance method*), aset tetap diasumsikan memberi manfaat terbesar pada periode awal masa penggunaan dan mengalami penurunan fungsi yang makin besar di periode – periode berikutnya seiring umur ekonomis aset tetap yang berkurang. Jadi semakin lama penggunaan aset tetap maka kontribusinya

akan menurun dalam operasional perusahaan.

Ketentuan penggunaan kedua metode tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Atas aset bukan bangunan yang termasuk kelompok/ golongan 1 s.d golongan 4, WP (wajib pajak) diperkenankan untuk memilih antara metode garis lurus atau saldo menurun.
- b. Atas aset golongan bangunan, WP harus menetapkan metode garis lurus.
- c. Penggunaan metode penyusutan harus dilakukan secara taat azas.
- d. Masa manfaat dan tarif penyusutan aset untuk masing-masing golongan, menurut pasal 11 (6) UUPPh, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1 Golongan Aset Berwujud

Golongan Aset Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Ayat (1) Metode Garis Lurus	Ayat (2) Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Golongan I	4 Tahun	25%	50%
Golongan II	8 Tahun	12,5%	25%
Golongan III	16 Tahun	6,25%	12,5%
Golongan IV	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen		5%	
Tidak Permanen		10%	

Pengertian Perpajakan

Berdasarkan UU KUP nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2013) dalam bukunya yang berjudul perpajakan Indonesia, menyebutkan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung

ditunjuk dan yang berguna adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Ditinjau dari segi Lembaga Pemungutan Pajak, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

Pajak Penghasilan (UU No. 36 Tahun 2008)

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 UUPPh, pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Apabila kewajiban pajak subjektifnya bermula atau berakhir dalam pertengahan tahun pajak, subjek pajak disebut menerima atau

memperoleh penghasilan dalam bagian tahun pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (UU No. 42 Tahun 2009)

Pajak yang dikenakan terhadap barang di jual kepada masyarakat dengan pengenaan pajak kepada masyarakat sebesar 10% atau yang disebut barang kena pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin

meningkat dan terutama diharapkan dari sektor pajak.

Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Pengertian Bank & Kredit Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito (penyimpanan uang di bank secara deposito). Berdasarkan jangka waktu, jenis kredit dibedakan menjadi:

a. Jangka pendek (*short term credit*), apabila tenggang waktu yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk melunasi pinjaman tidak lebih dari satu tahun. Kredit jangka pendek diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah/perusahaan akan kebutuhan pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan aktifitas produksi dan bisnis perusahaan, serta menjamin agar aktifitas tersebut dapat berjalan lancar. Kredit jangka

pendek juga merupakan cara pembiayaan yang efisien dan praktis, serta bentuk kredit yang paling umum. Kredit jangka pendek memiliki karakteristik : jangka waktu pinjaman yang lebih pendek, prosedur yang sederhana, lebih likuid, dan pengeluaran biaya yang lebih rendah. Misalnya kredit modal perdagangan, industri dan sektor lainnya.

b. Jarak menengah (*intermediate term credit*), apabila kredit yang diberikan berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun. Misalnya kredit investasi untuk pembelian kendaraan, KMK untuk konstruksi.

c. Jangka Panjang (*long term credit*), apabila jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan lebih dari 3 tahun. Makin besar investasinya, makin panjang jangka waktu

pembayarannya. Kredit jangka menengah dan panjang diberikan untuk memenuhi kebutuhan nasabah / perusahaan dalam membangun bisnis perusahaan, pembaruan secara teknis, aktifitas produksi produk baru, pembelian tempat, teknik konstruksi, pembelian Peralatan teknologi dan instalasi, aktifitas investasi dan lainnya. Misalnya kredit investasi untuk pembangunan pabrik, hotel, dan jalan tol.

Apabila perusahaan melakukan pembiayaan aset tetap atau barang modal melalui kredit bank, maka jumlah yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar penyusutan aset tetap, biaya bunga atas pinjaman pada bank, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan penyelesaian administrasi kredit bank. Besarnya biaya penyusutan antara lain ditentukan

dengan masa manfaat dan metode penyusutan yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan.

Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Secara umum *leasing* artinya equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Surat Keputusan Tiga Menteri (menteri keuangan, perdagangan dan perindustrian) menyatakan bahwa Leasing ialah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Jenis Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Sewa guna usaha (*leasing*) dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi (*finance lease / capital lease*) adalah sewa guna usaha (*leasing*) di mana penyewa (*lessee*) pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha (*leasing*) berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Kendati undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008, menurut KMK-1169/KMK.01/1991 jo SE-29/PJ.42/1992, Kegiatan SGU dengan hak opsi (*finance lease*) ditetapkan sebagai kegiatan usaha lembaga keuangan lainnya. Termasuk sebagai SGU dengan hak opsi jika memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu:
 - a. Jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama ditambah dengan nilai sisa objek *leasing* (barang modal) harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor.
 - b. Masa SGU sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan. Penggolongan tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 11 UUPPh 1984.
 - c. Perjanjian SGU menyuratkan opsi bagi *lessee*. Walaupun dalam pembukuan *lessor* dan *lessee* telah membukukan *leasing* sebagai *finance lease*, namun jika dalam kenyataannya masa SGU lebih pendek dari jangka waktu minimum dimaksud nantinya maka pemajakannya dipersamakan dengan *operating lease*, kecuali terjadi terminasi dini karena *force majeure*, gagal bayar, dan alasan ekonomi (SE-10/PJ.42/1994). Atas

harta yang diSGUkan dengan yang tidak, baik *lessor* maupun *lessee* harus menyelenggarakan pencatatan terpisah.

2. Sewa guna usaha (*leasing*) tanpa hak opsi (*operating lease*) adalah sewa guna usaha (*leasing*) dimana penyewa (*lessee*) pada akhir masa kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha (*leasing*) tersebut.

Menurut KMK-1169/KMK.01/1991 jo SE-29/PJ.42/1992, *leasing* termasuk SGU tanpa hak opsi jika memenuhi dua kriteria di mana jumlah pembayaran SGU selama masa SGU pertama tidak dapat menutupi harga perolehan objek *leasing* ditambah keuntungan yang diperhitungkan *lessor*. Perjanjian SGU tidak mencantumkan ketentuan opsi bagi *lessee*. Adapun beberapa manfaat dari sewa guna usaha (*leasing*) dalam pembiayaan aset tetap, diantaranya:

1. Menghemat modal

Penggunaan sistem *leasing* memungkinkan *lessee* menghemat modal kerja. Untuk memulai usaha, *lessee* tidak perlu menyediakan dana dalam jumlah yang besar untuk menyiapkan barang-barang modal. Dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih *urgent*.

2. Diverifikasi sumber-sumber pembiayaan

Adanya sumber pembiayaan selain dari *bank* akan memberikan keleluasaan dari alternatif untuk membiayai usahanya tanpa khawatir adanya kebijaksanaan yang akan membahayakan kelanjutan usahanya.

3. Persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel

Perjanjian *leasing* tidak sekaku dan seketat dalam perbankan, meskipun *lessor* tetap mempertimbangkan resiko yang biasanya dilakukan melalui *pricing*

dari suatu kontrak *leasing* dengan penyesuaian atas keuntungan-keuntungan yang diinginkan.

Untuk pembiayaan dengan cara sewa guna usaha (*leasing*), semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sewa guna usaha (*leasing*) dapat dibiayakan pada laporan keuangan fiskal pada tahun yang bersangkutan, sedangkan untuk biaya penyusutannya, belum boleh diakui oleh pihak *lessee* (perusahaan)

selama masa sewa guna usaha (*leasing*). Biaya penyusutan boleh diakui jika aset telah diambil alih oleh *lessee* (perusahaan) dengan membayar nilai hak opsi, lalu aset tetap tersebut baru dapat di susutkan sesuai dengan metode dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Penentuan besarnya angsuran sewa dalam menentukannya di mana untuk setiap periode menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pmt} : \frac{(\text{HP} - \text{NS}) + [(\text{HP} \times i) n]}{n}$$

Keterangan :

Pmt = Besarnya sewa tiap periode

HP = Nilai awal kontrak

NS = Taksiran nilai sisa

I = Tingkat suku bunga

N = Banyaknya transaksi sewa guna usaha

Penentuan nilai awal kontrak atau harga perolehan harus diketahui sebelum menghitung angsuran sebagai dasar perhitungan pada sewa guna usaha ini. Nilai awal tersebut merupakan harga final yang telah dinegosiasikan antara lessor dan lessee yang termuat dalam perjanjian

sewa guna usaha. Angsuran bunga dihitung berdasarkan pada nilai sisa yang dihitung dari harga perolehan setelah dikurangi nilai residu. Penentuan bunga angsuran menggunakan rumus antara lain angsuran bunga = Tingkat suku bunga x Nilai kontrak sewa.

Angsuran pokok dihitung dari angsuran sewa berdasarkan rumus diatas dan dikurangi dengan angsuran bunga, yang dihitung sesuai dengan tingkat bunga yang telah

ditetapkan. Secara umum penentuan pokok angsuran menggunakan rumus:

$$\text{Angsuran pokok} = \text{Angsuran sewa} - \text{Angsuran bunga}$$

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991, tentang kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila dapat dikatakan memenuhi semua kriteria apabila jumlah pembayaran sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan *lessor*. Dan masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal golongan II dan III dan 7 (tujuh) tahun untuk golongan bangunan.

Pembayaran sewa minimum merupakan pembayaran yang merupakan kewajiban lessee yang harus dilaksanakan atau diharapkan dapat terlaksana dalam hubungannya dengan aset sewa guna usaha. Dinyatakan dengan rumus:

Pembayaran sewa minimum = Angsuran sewa x Jangka waktu sewa. Penyusutan aset tetap menggunakan metode penyusutan garis lurus, dimana beban penyusutan periodik sepanjang masa pemakaian aset tetap adalah sama besarnya. Adapun rumus untuk menghitung penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan} : \frac{\text{Harga perolehan aset} - \text{Nilai residu}}{\text{Umur ekonomis aset}}$$

METODE PENELITIAN

Agar suatu objek penelitian sesuai dengan tema penelitian masalah maka objek penelitian harus dipilih dan dianalisis secara relevan. Objek penelitian dalam penulisan ini adalah sistem pengadaan mesin potong busa untuk pembuatan matras tahun 2017. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus, yaitu membandingkan pengadaan suatu aset tetap (mesin produksi) dengan pembiayaan sewa guna usaha dan kredit bank pada PT. Duta Abadi Primantara. Data adalah semua fakta dan angka yang relatif dapat dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Kegunaan data adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai suatu keadaan. Adapun jenis data dan sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data kualitatif di mana data ini adalah data yang dicatat bukan dengan angka-angka, tetapi menggunakan klarifikasi-klarifikasi seperti sejarah dan kegiatan umum perusahaan, sedangkan data kuantitatif di mana data yang diperoleh dalam

perusahaan ini adalah data pengadaan mesin potong produksi dengan tipe mesin potong vertikal dan horisontal. Teknik analisis data yang digunakan dalam membahas permasalahan ini adalah penelitian studi kasus guna menjelaskan dan memahami objek yang diteliti secara khusus sebagai suatu 'kasus'. Dalam penelitian ini, metode penelitian studi kasus digunakan untuk menggambarkan perbandingan pembiayaan barang modal antara sewa guna usaha dengan pinjaman bank dan kaitannya dengan biaya pajak pada PT. Duta Abadi Primantara. Dari data yang telah dikumpulkan akan dilakukan perbandingan pembiayaan leasing dan kredit bank. Untuk kasus ini PT. Duta Abadi Primantara sebelumnya menggunakan *leasing*, kemudian akan dilakukan perbandingan dalam pembiayaan untuk membandingkan berapa besar keuntungan yang diperoleh jika perusahaan menggunakan pembiayaan kredit bank baik ditinjau dari sisi komersial maupun dari sisi pajak sehingga dapat menemukan yang mana pembiayaan yang paling efisien untuk PT. Duta Abadi Primantara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sewa guna usaha PT. duta abadi primantara adalah sewa guna usaha dengan hak opsi (*capital lease*)

dengan teknis pelaksanaan sewa guna usaha langsung (*direct lease*). Berikut ini daftar mesin PT. duta abadi primantara secara *capital lease* pada tahun 2017

Tabel 2 Daftar Aset Tetap Sewa Guna Usaha

Keterangan	Jumlah (unit)	Tanggal Perolehan	Umur Ekonomis (tahun)	Nilai Perolehan (rupiah)
Mesin Potong Vertikal (<i>vertical cutting</i>)	2	8/12/2012	10	900,000,000
Mesin Potong Horisontal (<i>Horizontal Cutting</i>)	2	8/12/2012	10	1,250,000,000
Jumlah				2,150,000,000

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sewa guna usaha (*leasing*) tersebut adalah pihak pertama (*Lessor*) PT. Orix Indonesia Finance sedangkan pihak kedua (*Lessee*) adalah PT. Duta Abadi Primantara dalam transaksinya yaitu berupa 1 unit mesin potong busa vertikal (*Vertical Cutting*). Transaksi dilakukan pada tanggal 12 agustus 2017 dengan jangka waktu 3 (Tiga) tahun. Di mana Harga Mesin 450.000.000 x 2 unit =

900.000.000. untuk tingkat suku bunga tetap (*flat*) sebesar 7,5% per tahun sedangkan untuk nilai sisa sebesar Rp 50.000.000. untuk PPN dikenakan sebesar 10% dari harga jual mesin. *Lessee* mempunyai hak opsi untuk membeli mesin sebesar nilai sisa pada akhir masa sewa. Berdasarkan perhitungan biaya-biaya komersial dengan menggunakan pembiayaan leasing dalam kurun waktu 10 tahun, seperti tabel dibawah ini:

Tabel. 3 Tabel Perhitungan Biaya Komersial

Thn	MC. VERTIKAL		MC. HORIZONTAL		TOTAL BY BUNGA	TOTAL BY PENY.	GRAND TOTAL
	BY BUNGA	PENY.	BY BUNGA	PENY.			
1	67,500,000	85,000,000	93,750,000	118,000,000	161,250,000	203,000,000	364,250,000
2	67,500,000	85,000,000	93,750,000	118,000,000	161,250,000	203,000,000	364,250,000
3	67,500,000	85,000,000	93,750,000	118,000,000	161,250,000	203,000,000	364,250,000
4	-	85,000,000	-	118,000,000	-	203,000,000	203,000,000
5	-	85,000,000	-	118,000,000	-	203,000,000	203,000,000
6	-	85,000,000	-	118,000,000	-	203,000,000	203,000,000
7	-	85,000,000	-	118,000,000	-	203,000,000	203,000,000
8	-	85,000,000	-	118,000,000	-	203,000,000	203,000,000
9	-	85,000,000	-	118,000,000	-	203,000,000	203,000,000
10	-	85,000,000	-	118,000,000	-	203,000,000	203,000,000
TOTAL	202,500,000	850,000,000	281,250,000	1,180,000,000	483,750,000	2,030,000,000	2,513,750,000

Dari tabel diatas beban penyusutan flat senilai Rp. 85,000,000 per tahun untuk mesin potong vertikal dan Rp. 118,000,000 per tahun untuk potong horizontal. Di mana dalam hal ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus selama 10 tahun untuk kelas asset mesin dengan nilai reidu masing-masing Rp. 50,000,000 untuk mesin potong vertical dan Rp. 70,000,000 untuk mesin potong horizontal. Jadi total biaya penyusutan untuk kedua mesin selama 10 tahun adalah sebesar Rp. 2,030,000,000, dimana setiap tahun perusahaan menanggung biaya sebesar Rp. 203,000,000 untuk kedua penyusutan mesin tersebut. Selain menanggung biaya penyusutan, perusahaan juga menanggung biaya bunga. PT. Orix Indonesia Finance sebagai *lessor* memberikan suku

bunga sebesar 7,5% per annum. Mesin potong vertikal memiliki harga perolehan sebesar Rp. 900,000,000 dengan nilai sisa yang disepakati sebesar Rp. 50,000,000 sehingga perusahaan dibebankan biaya bunga sebesar Rp. 67,500,000 per tahun selama 3 tahun. Untuk mesin potong horizontal memiliki harga perolehan sebesar Rp. 1,250,000,000 dengan nilai sisa yang disepakati sebesar Rp. 70,000,000 sehingga perusahaan dibebankan biaya bunga sebesar Rp. 93,750,000 selama 3 tahun. Dalam peraturan perpajakan, dalam aktivitas sewa guna usaha perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan penyusutan atas aset tetap yang masih dalam proses sewa guna usaha sampai perusahaan menggunakan hak opsi untuk membeli aset

tersebut. Dari hasil perhitungan di atas dapat dibuat sebuah diferensiasi antara sewa guna usaha dengan kredit bank dalam kaitannya dengan biaya yang diakui oleh fiskus. Berikut adalah tabel perbandingannya.

Tabel. 4 Tabel Perbandingan Sewa Guna Usaha dengan Kredit Bank

Tahun Ke-	Biaya		Selisih	Pengaruhnya Terhadap Pajak
	Sewa Guna Usaha	Kredit Bank		
1	1,108,583,333	535,249,084	573,334,249	143,333,562
2	702,583,333	436,728,043	265,855,290	66,463,823
3	702,583,333	322,369,299	380,214,034	95,053,509
4	15,000,000	253,750,000	(238,750,000)	(59,687,500)
5	15,000,000	253,750,000	(238,750,000)	(59,687,500)
6	15,000,000	253,750,000	(238,750,000)	(59,687,500)
7	15,000,000	253,750,000	(238,750,000)	(59,687,500)
8	15,000,000	253,750,000	(238,750,000)	(59,687,500)
9	15,000,000	-	15,000,000	3,750,000
10	15,000,000	-	15,000,000	3,750,000
11	15,000,000	-	15,000,000	3,750,000
TOTAL	2,633,750,000	2,563,096,426	70,653,574	17,663,393

Dari tabel diatas kredit bank menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan sewa guna usaha, dimana dalam kredit bank menunjukan biaya yang lebih hemat dan terjadi pembagian biaya yang relatif stabil untuk setiap tahunnya, sedangkan hal ini tidak terjadi pada sewa guna usaha. Total biaya dalam kredit bank untuk tiga tahun pertama cenderung lebih kecil dibandingkan dengan sewa guna usaha, namun untuk tahun-tahun berikutnya terjadi sebaliknya. Total sewa guna usaha mengkonsumsi biaya sebesar Rp. 2,633,750,000 sedangkan jika perusahaan menggunakan fasilitas

kredit bank biaya yang dikeluarkan hanya sebesar Rp. 2,563,096,426. Sehingga perusahaan akan menghemat biaya sebesar Rp. 70,653,574. Kemudian kaitannya dengan perpajakan, jika diasumsikan tarif pajak yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 25% dari laba fiskal, maka untuk tiga tahun pertama dalam aktivitas kredit bank perusahaan harus membayar pajak lebih mahal Rp. 143,333,562, Rp. 66,463,823 dan Rp. 95,053,509 untuk tahun pertama sampai ke-3. Dalam kredit bank untuk tahun ke-4 sampai dengan tahun ke-8 perusahaan akan mampu melakukan

penghematan pajak dengan masing-masing bernilai Rp. 59,687,500, namun angka ini merupakan “hasil kompensasi” dari tiga tahun pertama. Sedangkan untuk tahun ke-9 sampai dengan tahun ke 11 perusahaan kembali harus melakukan pembayaran pajak lebih besar dibandingkan dengan menggunakan sewa guna usaha, masing-masing sebesar Rp. 3,750,000. Secara keseluruhan jika perusahaan menggunakan kredit bank, pajak yang dibayar oleh perusahaan lebih besar Rp. 17,663,393 daripada

menggunakan Sewa guna usaha. Dengan demikian secara keseluruhan perusahaan akan mampu menghemat biaya dalam pengadaan mesin-mesin produksi, dari sisi biaya diluar pajak perusahaan mampu menghemat biaya sebesar Rp. 70,653,574, namun dalam hal perpajakan perusahaan harus membayar pajak lebih mahal sebesar Rp. 17,663,393, sehingga secara keseluruhan perusahaan masih dapat menghemat biaya sebesar Rp. 52,990,180.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada proses pembiayaan pengadaan barang pada PT. Duta Abadi Primantara terdapat dua pilihan pembiayaan diantaranya adalah pembiayaan sewa guna usaha dan kredit bank. Namun pada pembiayaan tersebut mempunyai keuntungan dan kerugian yang berbeda.
2. Pada pembiayaan sewa

guna usaha dalam segi komersial, beban penyusutan yang dibebankan ke perusahaan terhitung pada saat pembayaran pertama sampai tahun kesepuluh. Namun pada perhitungan

3. Segi fiskal beban penyusutan di mana yang dibebankan ke perusahaan setelah masa angsuran barang tersebut telah habis, beban penyusutan yang terhitung yaitu selama 8 (delapan) tahun.

4. Pada pembiayaan kredit bank dalam segi komersial, beban penyusutan yang dibebankan ke perusahaan terhitung pada saat pembayaran pertama sampai tahun kesepuluh sama dengan pembiayaan dengan sewa guna usaha. Namun pada perhitungan segi fiskal beban penyusutan yang dibebankan ke perusahaan dari awal masa angsuran barang tersebut sampai tahun kedelapan sesuai dengan kebijakan pajak fiskal kelompok II dengan beban penyusutan selama 8 tahun, beban penyusutan yang terhitung yaitu selama 8 (delapan) tahun.
- Sedangkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan ini, penulis menyarankan untuk para peneliti selanjutnya untuk dapat membandingkan pembiayaan aset lebih dari satu perusahaan sewa guna usaha dan kredit dari berbagai bank agar bisa menambah referensi terhadap penelitian yang telah dibuat. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk pembiayaan aset pada PT. Duta Abadi Primantara disarankan untuk menggunakan kredit bank yang lebih efisien dan relatif lebih stabil untuk setiap tahunnya dalam pembayaran pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Giri E. F. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Jogjakarta: UPP STIM YKPN.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hery dan Lekok. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Juan dan Wahyuni. 2012. *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2012. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: PT Rajawali Grasindo Persada.
- Samryn. L. M. 2011. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepriyanto, Gatot. 2010. *Pengantar Akuntansi, Buku Dua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Buku Satu Edisi Sembilan. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.